



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR III TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 204/HK/KPTS/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tualang Kabupaten Siak Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Tualang yang melaksanakan penerapan BLUD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tualang;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang di terapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan BLUD.
8. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Pengelola Keuangan, Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD dan Pejabat Teknis.
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Siak.
10. Pegawai BLUD RSUD adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pegawai BLUD Rumah Sakit, baik ASN maupun Non ASN yang bersumber dari APBD dan Pendapatan BLUD.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tualang.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tualang;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan Kesehatan dan kinerja keuangan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tualang;
 - c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pejabat pengelola dan pegawai di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tualang;
 - d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan Kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
 - e. meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tualang; dan
 - f. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Tualang secara berhasil guna.

BAB II PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Tualang, mulai bulan Januari 2024 sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pegawai ASN;
 - b. Pegawai non ASN, terdiri dari:
 1. Pegawai non ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tualang;
 2. Pegawai Honorer yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan; dan
 3. Tenaga Medis dan Paramedis Non ASN Kabupaten Siak dengan penempatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tualang.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
- a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif; dan
 - d. bonus atas prestasi.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN menerima remunerasi berupa insentif.
- (2) Pegawai non ASN menerima remunerasi meliputi:
 - a. gaji; dan
 - b. insentif.

Pasal 5

- (1) Gaji pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kemampuan keuangan dengan memperhatikan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran gaji pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tualang, berdasarkan indikator penilaian atau kemampuan keuangan BLUD RSUD Tualang:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawat darurat;
 - e. jabatan yang disandang, dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Indikator Penilaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengaturan remunerasi diatur oleh Tim Perumusan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Besaran Remunerasi pegawai ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan indikator penilaian:
 - a. tingkat Pendidikan;
 - b. tempat Resiko Kerja; dan
 - c. poin kelompok jabatan.
- (3) Besaran atau proporsi Pembagian Remunerasi RSUD Tualang Tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Indeks poin remunerasi berdasarkan penilaian/*Scoring index* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Agustus 2024**


BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Agustus 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR

PENETAPAN PROPORSI BESARAN PEMBAGIAN REMUNERASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD TUALANG
TAHUN 2024

1. Besaran/Proporsi Pembagian remunerasi RSUD Tualang :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Biaya Operasional/Rumah Sakit	62%
2.	Pemimpin BLUD, Pengelola, Kabid, Kasi	3%
3.	Remunerasi	35%

- 1.1. Biaya Pelayanan Kesehatan tidak langsung (Operasional Rumah Sakit) sebesar 62% (enam puluh dua persen) dari total Klaim yang dibayarkan meliputi.
- a. Untuk obat-obatan;
 - b. Untuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - c. Untuk sarana prasarana dan biaya operasional lainnya;
 - d. Untuk Remunerasi Lainnya; dan atau
 - e. Untuk honor tim yang dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- 1.2. Turunan Pembagian remunerasi dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan Keputusan Pimpinan BLUD dari Kelompok Pimpinan BLUD, Pengelola, Kasi sebesar 3% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1	Pemimpin BLUD	40%
2	Kelompok Kabid, Kasi	20%
3	Tim Casemix	40%
	TOTAL	100%

- 1.3. Turunan Pembagian remunerasi dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan Keputusan Pimpinan BLUD dari Kelompok Remunerasi sebesar 35 % dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis, Para Medis, Dokter Umum dan Kebersamaan	85%
2.	Penunjang	15%

- a. Remunerasi tenaga Medis, Para Medis, Dokter Umum dan Managemen85% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis dan Paramedis	88%
2.	Dokter Umum	4%
3.	Kebersamaan	8%

- b. Remunerasi Medis dan Para Medis 88% dijadikan 100% dibagiatas:

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN	
		MEDIS	PARAMEDIS
1	2	3	4
1.	Rawat Jalan	60%	40%
2.	Rawat Inap	40%	60%

- c. Pembagian Remunerasi Medis Tindakan dikamar Operasi dibagi atas :

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN	
		MEDIS	PARAMEDIS
1	2	3	4
1.	Tindakan Kamar Operasi	62,5%	37,5%

- d. Tindakan Anestesi Medis dan Para Medis 37.5% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis	60%
2.	Paramedis	40%

e. Remunerasi Para Medis Tindakan Operasi 40% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN	
		pernbagian Kamar bedah & Ruangan Rawat Inap	Pembagian Ruang Rawat Inap & Rawat Jalan/IGD
1	2	3	4
a.	Remunerasi 40% dijadikan 100% dibagi atas :		
1.	Paramedis Kamar Bedah/OK	60%	
2.	Paramedis Ruang Rawat Inap	40%	85%
3.	Para Medis IGD Rawat Jalan		15%
b.	Remunerasi 40% dijadikan 100% dibagi atas:		
1.	Para Medis Anasthesi	70%	
2.	Paramedis Ruang Rawat Inap	30%	85%
3.	Para Medis IGD Rawat Jalan		15%

1.4. Sistem Pembagian remunerasi untuk Dokter/Medis Total Remunerasi medis dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Remunerasi Langsung : Remunerasi yang diterima langsung oleh MEDIS sebesar 70%;
- b) Remunerasi Tidak Langsung : Remunerasi yang Dibagi berdasarkan besarnya kontribusi tiap bagian perbln/thn sebesar 30 % dan Dibagi Rata jumlah total dokter di bagian tersebut;

1.5. Sistem Pembagian remunerasi Dokter Umum Total Remunerasi medis dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Remunerasi Langsung Remunerasi yang diterima langsung oleh Dokter Umum Sebesar 30%;
- b) Remunerasi Tidak Langsung yang kembali langsung ke tiap tiap orang dibagi berdasarkan score sebesar 70%:

1.6. Pembagian Remunerasi Kelompok Penunjang Medis 15% dari 44%dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	RADIOLOGI	13,5%
2.	UTDRS	4%
3.	LABORATORIUM	40%
4.	FISIOTRAPI	5%
5.	HAEMODIALISA	5%

6.	ENDOSKOPI	2%
7.	CSSD	2,5%
8.	FARMASI	12%
9.	GIZI	7%
10.	IPS-RS	3%
11.	KAMAR JENAZAH	0,50%
12.	LABTEGI	0,50%
13.	REKAM MEDIS	5%

a. Pembagian Remunerasi Kelompok Penunjang Tenaga Medis & Tenaga Pelaksana dibagi atas:

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN	
		MEDIS	PELAKSANA/PARAMEDIS
1	2	3	4
1.	RADIOLOGI	40%	60%
2.	LABORATORIUM	40%	60%
3.	FISIOTRAPI	40%	60%

- b. Sistem Pembagian Remunerasi Paramedis Total Remunerasi Paramedis dibagi menjadi dua yaitu:
- a) Remunerasi Langsung yang kembali keruangan dibagi berdasarkan besarnya penghasilan dari tiap bagian atau ruangan sebesar 70 %;
 - b) Tidak Langsung yang kembali langsung ke tiap tiap orang dibagi berdasarkan score sebesar 30%;
- c. Remunerasi langsung yang kembali keruangan berbentuk persentase dari total Remunerasi 100% dibagi dengan ketentuan :

NO	URAIAN	RINCIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Ruangan	15%	
2.	Katim	26%	Kembali Kepelaksana ruangan dibagi dengan kebijakan Kepala Ruangan.
3.	Pelaksana/ Perawat Ruangan	56%	Kembali Kepelaksana ruangan dibagi dengan kebijakan Kepala Ruangan.
4.	Administrasi Ruangan	3%	Dibagi seluruh tenaga administrasi ruangan dengan cara scoring

- 1.7. Remunerasi Medis 37% dijadikan 100 %, 80% langsung untuk dokter DPJP dan Umum yang bertugas di Pinere dan 20% tidak langsung.
 - a. Remunerasi Tidak Langsung 20 % x Score Index untuk keseluruhan dokter spesialis, dokter Umum, dan dokter gigi.
 - b. Remunerasi Medis 80% dijadikan 100 % dengan rincian:

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Dokter Spesialis DPJP (Pinere)	70%
2.	Dokter Umum (Pinere)	30%
	TOTAL	100%

- c. Remunerasi Medis DPJP 70 % dijadikan 100 % dengan rincian:

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Dokter Spesialis DPJP (Pinere)	70%
2.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	15%
3.	Dokter Spesialis Radiologi	15%
	TOTAL	100%

- d. Dokter umum Pinere, Remunerasi Langsung 30% x persentase jumlahjadwal jaga.
- 1.8. Remunerasi Perawat dan Bidan 25% dijadikan 100%, 60% langsung dan 40% tidak langsung.
 - a. Perawat dan Bidan Pinere, Remunerasi Langsung 60%.
 - b. Remunerasi Perawat dan Bidan keseluruhan, Tidak Langsung 40% xScore Index.
- 1.9. Remunerasi Tenaga Kesehatan Lainnya Pinere 25% dijadikan 100%, 80%langsung dan 20% tidak langsung.
 - a. Remunerasi Tenaga Kesehatan Lainnya Pinere, Remunerasi Langsung 80%.
 - b. Remunerasi Tenaga Kesehatan Lainnya keseluruhan, Tidak Langsung20% x Score Index.
- 1.10. Remunerasi Tenaga Non Kesehatan 10% dijadikan 100%, 60% langsung dan 40% tidak langsung.
 - a. Remunerasi Tenaga Non Kesehatan Pinere, Remunerasi Langsung 60%.
 - b. Remunerasi Tenaga Non Kesehatan Tidak Langsung 40% x Score Index.
- 1.11. Pembagian Remunerasi pasien yang membutuhkan tindakan operasi Remunerasi dibagi 50% tindakan operasi, 50% ke Isolasi Pinere.

1.12. Pembagian Remunerasi Medis Tindakan Operasi dikamar Bedah dibagi atas :

NO	URAIAN / PELAYANAN	RINCIAN		
		MEDIS OPERATOR	MEDIS ANESTESI	MEDIS ANAK
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Bedah Kamar Operasi	60%	40%	
2.	Tindakan Bedah Kamar Operasi yang melibatkan dokter Spesialis Anak	55%	30%	15%
3.	Tindakan Bedah Kamar Operasi yang hanya dilakukan oleh Medis Operator	100%	0%	0%

1.13. Remunerasi Medis Operator dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis Operator	60%
2.	Perawat Kamar Operasi	40%
	TOTAL	100%

a. Tindakan Anestesi Medis dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis	60%
2.	Penata/ Perawat Anastesi	40%
	TOTAL	100%

b. Remunerasi Medis Anak dijadikan 100% dibagi atas :

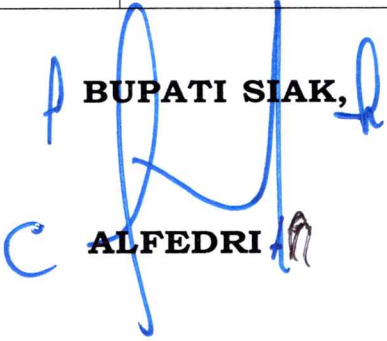
NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
I.	Medis Anak	60%
2.	Perawat Resusitasi Anak	40%
	TOTAL	100%

1.14. Pembagian Remunerasi Medis ICU Pinere dibagi atas .

NO	RINCIAN			
	ANASTESI/ DPJPICU	DPJP RAWAT INAP	SPELIALIS MEDİS LAINNYA	SPELIALIS PENUNJANG LAINNYA
1	2	3	4	5
1.	40%	60%	0%	0%
2.	35%	45%	20%	0%
3.	32,5%	42,5%	17,5%	7,5%

1.15. Pembagian Remunerasi DPJP Rawat Inap Pinere dibagi atas:

NO	RINCIAN			
	DPJP RAWAT INAP	SPELIALIS MEDIS 1	SPELIALIS MEDIS 2	SPELIALIS PENUNJANG RAWAT INAP (PINERE)
1	2	3	4	5
1.	100%	0%	0%	0%
2	80%	20%	0%	0%
3	80%	10%	10%	0%
4	77,5%	15%	0%	7,5%
5	72,5%	10%	10%	7,5%


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran II: Peraturan Bupati Siak
Nomor : 1/1 Tahun 2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

Dasar Perhitungan Remunerasi berdasarkan penilaian/ Scoring
Sebagai Berikut:

2.1 Berdasarkan tingkat Pendidikan.

BASIC INDEX		
NO	PENDIDIKAN	INDEX
1	SD	1
2	SMP	2
3	SMA SMU	3
4	D1	4
5	D3	5
6	S1/D4	6
7	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI / APOTEKER/NERS	7
8	S2	8
9	DOKTER SPESIALIS	9
10	S3	10

2.2 Berdasarkan tempat Resiko Kerja

BASIC INDEX

- Y RI-1 : Perkantoran
- Y RI-2 : rawat jalan, gizi, IPSRS, rehabilitasi medik, diagnostik, CSSD, ambulance, HD dan Farmasi
- Y RI-3 : rawat inap, laboratorium, VK
- Y RI-4 : isolasi, bedah sentral, IGD, ICU HCU, LCCU, NICU, PLCU, poli Paru, laundry, forensik, radiologi, IPAL, dan Perawatan Isolasi.

NO	Tingkat Emergency	Index
1	Grade 1 □ Administrasi perkantoran	1
2	Grade II Administrasi keuangan Gizi, Loundry Farmasi Rawat Jalan CSSD, ENDOSKOPI, HEMODIALISA Radiologi non Shift □ Laboratorium non shift	2
3	Grade III Rawat Inap Laboratorium shift └ Radiologi shift └ IPAL	4
4	Grade IV Bedah Central ICU, ICCU, NICU, PICU, □ IGD, Forensik	6

2.3 Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Kelompok Jabatan	Index
I	Tidak memiliki jabatan	1
2	Ka. Ruangan ,Koordinator, bendahara,Ka Instalasi	2
3	Ka. Sub Bagian, Sub Bidang, Kasie	3
4	Kabid, Kabag, Kepala SMF	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Ketua SPI.	6
6	Pemimpin BLUD	8

NO	OBJEK	INDEX	RATIN
1	Basic Index Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 bernilai I index Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji Pokok PNS terendah		1
2	Kualifikasi/ Capacity Index a. SD b. SMP c. SMA/SMU.	1 2 3	
	d. DI e. D3 f. S1/D4 g. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker /NERS h.S2 i. Dokter Spesialis j. S3 /Subspesialis/ Konsultan	4 5 6 7 8 9 10	3
3	Risk Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III d, d. Grade IV	1 2 3 4	3
4	Emergency Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	1 2 3 4	3
5	Position Index a. Tidak memiliki jabatan b. Koordinator, Bendahara c. Kasubid, Kasubag, Kasie d. Ka Instalasi, Ka Ruangan, Kabag, Kabid, Ka departemen/SMF e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI dan Ketua Komite Keperawatan f. Pemimpin BLUD	1 2 3 4 5 6	3
6	Performance Index Pejabat berdasarkan capaian indikator, Standard dan target dalam SAP Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja	2 x Basic Index	4

BUPATI SIAK,

ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KESEHATAN

RSUD TUALANG

Jl. Raya Perawang - Minas Km. 10 Kecamatan Tualang 28653
Telepon : (0761)-9950947 Email : rsudtualang@gmail.com
Website : <https://rsud-tualang.siakkab.go.id>



Perawang, 21 Juni 2024

Nomor : 445/RSUD-Tlg/TU/VI/2024/429
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Draf Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Siak tentang Pembagian
Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD
Tualang.

Kepada Yth :
Bupati Siak
Cq. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Siak
di_
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Draf **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Tualang Tahun Anggaran 2024.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan adanya masukan dan saran dari Bapak, agar draf yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*draf terlampir*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



dr. AULIA KALLISTA, M.H.

Penata Tk.I

NIP. 19800603 201001 1 021